

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten pada saat pergantian kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 selama 2 tahun anggaran (Tahun 2016-2017), telah dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap dokumen tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD  
Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Rembang setiap tahunnya sebagai pedoman penyusunan RKPD belum jelas arahnya.
- b. Pelaksanaan RPJMD
  - 1) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 belum berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sehingga ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD;
- c. Evaluasi hasil RPJMD  
Target indikator sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, dari 96 indikator sasaran terdapat 32 indikator atau 33 persennya telah mencapai target.

- d. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Strategi Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan yang belum tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.  
Strategi tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dilakukan dengan cara:
- 1) mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
  - 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
  - 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Dinamika pembangunan di Kabupaten Rembang dihadapkan pada rencana proyek nasional, yaitu pengaktifan ulang perkeretaapian jalur Jawa Tengah melalui Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang. Pembangunan jalur kereta api tersebut akan berdampak positif terhadap fasilitas transportasi massal di jalur Pantura sebagai salah satu alternatif moda transportasi untuk mengurangi kemacetan. Dampak atas pelaksanaan proyek nasional tersebut secara substansi belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- f. BAB IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, belum memuat indikator Daya Saing Daerah sebagaimana dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Penentuan indikator akuntabilitas kinerja daerah, RPJMD Tahun 2016-2021 belum menggambarkan ketentuan sesuai komponen penilaian SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), padahal saat ini pemerintah pusat telah menempatkan hasil evaluasi AKIP sebagai salah satu bagian dalam penghitungan pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan 2018 nilai SAKIP masing-masing 56,87 dan 58,64 (CC). Dalam penilaian tersebut komponen perencanaan mempunyai bobot terbanyak diantara empat komponen lainnya yaitu 30%, dengan nilai 2017 sebesar 19,59 dan 2018 sebesar 19,91. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Rembang sampai saat ini belum mendapatkan DID karena nilainya masih CC. Oleh karena itu, konstruksi perencanaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menjadi kebutuhan bagi setiap daerah, sehingga perlu dilakukan:
- 1) Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
  - 2) Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD;
  - 3) Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
- h. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kota untuk merevisi RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pada pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa dua periode RKPD di dalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rembang pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rembang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
36. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

### **1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rembang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi RPJMD tahun 2010-2014.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

### 1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5-5%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217.000;
4. Indeks Gini sebesar 0,36;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0%;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,3;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%.

### 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai berikut :

#### 1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religious dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka acuan kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong-royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik SARA, dan terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

#### 2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsive. *Open government* dilakukan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serap aspirasi publik.



Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam repon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terjawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

### **3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.**

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada Pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

### **4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan**

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat

menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

### 1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025

Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, dan potensi serta peluang yang ada, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 sebagai berikut : **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 5 (lima) cara atau misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan pengembangan perekonomian dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan pengembangan infrastruktur yang memadai.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

### 1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Salah satu pedoman dalam pembangunan daerah secara spasial adalah rencana tata ruang. rencana tata ruang ini secara umum berisi struktur ruang yang merupakan pedoman hierarki perkotaan serta penyediaan jaringan prasarana wilayah serta pola ruang yang merupakan perwujudan dari tata guna lahan yang direncanakan ke depan. Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010), Perkotaan Rembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Namun dalam rancangan revisi tata ruang wilayah Propinsi Jawa Tengah, perkotaan rembang diusulkan untuk menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Untuk mewujudkan Rembang sebagai PKW tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengaruh eksternalitas Kabupaten Rembang secara regional. Salah satu modal utama dalam meningkatkan pengaruh tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke sebagai Pelabuhan Pengumpul.

Sebagai salah satu pedoman spasial pembangunan wilayah di Kabupaten Rembang, RTRW telah memuat mengenai rencana reaktifasi kereta api ruas Semarang – Kudus – Rembang namun belum dijabarkan secara detail tahun pelaksanaan rencana tersebut. Sehingga rencana pembangunan tersebut belum terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Dinamika pembangunan yang lain yang belum terintegrasi dalam RPJMD salah satunya adalah pengembangan TPA di Kecamatan Sulang, Pembangunan Waduk Randugunting serta Pembangunan Embung Kaliombo di Kecamatan Sulang. Dengan pembangunan waduk dan embung tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Rembang sekaligus dapat meningkatkan luas lahan beririgasi sehingga target luasan LP2B dapat terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang ideal.

Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan potensi sektor pertanian di bagian tengah dan bagian selatan	a. mengembangkan kawasan produksi pertanian; b. mengembangkan kawasan agropolitan; c. mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan d. mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
2.	Pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara	a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu; d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan; e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum; f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai pantai unggulan; g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan; h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan; i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi.
3.	Pengembangan potensi sektor pertambangan	a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan; b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
4.	Pengembangan potensi sektor industri	a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan; b. membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan c. mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
5.	Pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah	a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan; b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi; c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan; e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
6.	Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	a. melestarikan kawasan hutan lindung; b. melestarikan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. melestarikan kawasan perlindungan setempat; dan d. mengelola kawasan sumber daya alam dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7.	Peningkatan fungsi kawasan	a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

No	Kebijakan	Strategi
	pertahanan dan keamanan Negara	b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Rembang serta jaringan pendukung wilayah diwujudkan dalam struktur ruang wilayah. Kabupaten Rembang pada konstelasi wilayah Propinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Rembang sebagaimana Perda No. 14 Tahun 2011 meliputi :

**Tabel 1.2**  
**Sistem Pusat Kegiatan**  
**Di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Sistem Pusat kegiatan		Lokasi
1	Perkotaan	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Rembang
		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	a. Lasem b. Kragan c. Pamotan
		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Sulang b. Sluke c. Kaliori d. Pancur e. Sumber f. Bulu g. Gunem h. Sedan i. Sale j. Sarang
2	Perdesaan	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a. PPL Desa Padaran Kecamatan Rembang; b. PPL Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori; c. PPL Desa Landoh Kecamatan Sulang; d. PPL Desa Sudo Kecamatan Sulang; e. PPL Desa Krikilan Kecamatan Sumber; f. PPL Desa Kedungasem Kecamatan Sumber; g. PPL Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber; h. PPL Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu; i. PPL Desa Kajar Kecamatan Lasem; j. PPL Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur; k. PPL Desa Japerejo Kecamatan Pamotan; l. PPL Desa Kepohagung Kecamatan Pamotan; m. PPL Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; n. PPL Desa Tahunan Kecamatan Sale; o. PPL Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem; p. PPL Desa Pandangan Wetan



			Kecamatan Kragan; q. PPL Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan; r. PPL Desa Lodan Wetan Kecamatan Sarang; dan s. PPL Desa Gandrirejo Kecamatan Sedan.
--	--	--	--

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk menjamin keterhubungan antara sistem pelayanan kawasan tersebut direncanakan sistem prasarana. Sistem prasarana terbagi menjadi sistem jaringan parsarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Rembang meliputi prasarana transportasi darat dan prasarana transportasi laut. Sementara itu sistem jaringan prasarana lainnya terbagi menjadi jaringan energi/ kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lingkungan.

Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga untuk menjamin keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ditetapkan pola ruang wilayah. Pola ruang wilayah merupakan arahan alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah dan menjadi dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabuapten Rembang terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah Kabupaten Rembang selengkapnya di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan
3.	Kawasan perlindungan setempat	a. Kawasan sempadan pantai meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; dan Kecamatan Sarang. b. Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi terletak di setiap kecamatan yang dilewati sungai. c. Kawasan sekitar waduk/embung/bendung meliputi: Kecamatan Rembang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke. d. Kawasan sekitar mata air meliputi : Kecamatan Kaliori; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; dan Kecamatan Sluke.
4.	Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : 1. eks Gereja Portugis di komplek Taman Rekreasi Pantai Kartini, Museum R.A Kartini, Pendopo Kabupaten Rembang, Masjid Agung Rembang, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Peninggalan Kapal Kuno Desa Punjulharjo di Kecamatan Rembang; 2. Makam dan Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Agung Lasem, Klenteng Thian Siang Sing Bo, Vihara Ratanavana Arama di

No	Pola Ruang	Lokasi
		Kecamatan Lasem; 3. situs Plawangan dan situs Selodiri Terjan di Kecamatan Kragan. b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya meliputi: 1. kawasan perairan Pulau Gede; dan 2. kawasan perairan Pulau Marongan. c. Kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 330 Ha meliputi: 1. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 166,73 Ha (seratus enam puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 3 km (tiga kilometer); 2. Kecamatan Kaliori seluas kurang lebih 106,98 Ha (seratus enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2 km (dua kilometer); dan 3. Kecamatan Lasem seluas kurang lebih 56,29 Ha (lima puluh enam hektar) dengan panjang kurang lebih 2,8 km (dua kilometer).
5.	Kawasan rawan bencana alam	a. Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Rembang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Kaliori. b. Kawasan rawan gerakan tanah/ longsor meliputi: Kecamatan Kragan; Kecamatan Sarang; Kecamatan Lasem; Kecamatan Sluke. c. Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi: Kecamatan Sarang; Kecamatan Kragan; Kecamatan Sluke; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Kaliori. d. Kawasan rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Kaliori; Kecamatan Sarang; Kecamatan Sluke; Kecamatan Kragan; Kecamatan Lasem; Kecamatan Rembang.
6.	Kawasan lindung geologi	Cekungan Watuputih dan Cekungan Lasem
7.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma-nutfah yaitu kawasan perlindungan terumbu karang yang tersebar dalam 17 gugusan seluas kurang lebih 145 Ha

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

**Tabel 1.4**  
**Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031**

No	Pola Ruang	Lokasi
1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	1. kawasan hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. 2. kawasan hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang.
2.	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Pamotan.
3.	Kawasan peruntukan	a. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas kurang

No	Pola Ruang	Lokasi
	pertanian	<p>lebih 69.516 Ha</p> <p>b. Kawasan peruntukan Holtikultura seluas kurang lebih 1.804 Ha ditetapkan menjadi cadangan LP2B</p> <p>c. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 3.983 ha</p> <p>d. Kawasan Peruntukan Peternakan seluas kurang lebih 318 ha</p>
4.	Kawasan peruntukan perikanan	<p>a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi : Perairan Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem; Perairan Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang.</p> <p>b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 538 Ha yang meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu, Kragan dan Sulang</li> <li>2. Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 2.452 Ha</li> <li>3. Kawasan perikanan budidaya air laut</li> </ol> <p>c. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentra pengolahan ikan</li> <li>2. Sentra pemasaran ikan berupa pasar ikan di Tempat Pelelangan Ikan tasikagung seluas 10 Ha.</li> </ol> <p>d. Sarana dan prasarana perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit pembenihan rakyat Kabupaten Rembang;</li> <li>2. Balai benih ikan yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan;</li> <li>3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kecamatan Rembang menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai sentra kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang; dan</li> <li>4. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan</li> </ol>
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>a. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kawasan peruntukan pertambangan pasir kuarsa meliputi: Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem</li> <li>b) kawasan peruntukan pertambangan pospat, meliputi: Kecamatan pamotan, Gunem dan Sale</li> <li>c) kawasan peruntukan pertambangan ball clay meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale.</li> <li>d) kawasan peruntukan pertambangan dolomite berada di Kecamatan Gunem;</li> <li>e) kawasan peruntukan pertambangan gypsum meliputi: Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang.</li> <li>f) kawasan peruntukan pertambangan kalsit meliputi: Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu.</li> <li>g) kawasan peruntukan pertambangan batu gamping meliputi: Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber.</li> </ol> </li> <li>2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kawasan peruntukan pertambangan tras meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Pancur, Kragan, Gunem dan Sale.</li> <li>b) kawasan peruntukan pertambangan tanah liat meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem,</li> </ol> </li> </ol>

No	Pola Ruang	Lokasi
		Bulu, Sulang, Sumber, Gunem dan Sale. c) kawasan peruntukan pertambangan andesit meliputi: Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan, Pancur, Gunem dan Sale. d) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dan lignit meliputi: Kecamatan Gunem, Pamotan, Sarang, Sale, Lasem dan Kecamatan Sedan. b. kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi: Kecamatan Sumber, Gunem, Sale, Bulu, Sulang, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang, Kaliori, Sedan, Pamotan dan Pancur
6.	Kawasan peruntukan industri	a. Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha meliputi: 1. kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang; 2. kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan 3. kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha berada di wilayah Kecamatan Gunem. b. Peruntukan industri menengah c. Peruntukan industri kecil
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	a. Pengembangan Wisata alam b. Pengembangan wisata budaya c. Pengembangan wisata buatan/ binaan manusia
8.	Kawasan peruntukan permukiman	a. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan b. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang
9.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pulau Gede b. Pulau Marongan
10.	Kawasan peruntukan lainnya	a. kawasan pertahanan dan keamanan b. kawasan bumi perkemahan

Sumber : RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan pengembangan wilayah ditetapkan kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut ditetapkan berdasarkan pengaruhnya dalam lingkup wilayah dan mempunyai nilai eksternalitas baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis tersebut juga harus memperhatikan penetapan kawasan strategis nasional maupun propinsi. Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :
  - 1. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan Koridor Perbatasan Blora - Tuban - Rembang – Bojonegoro.
  - 2. Kawasan strategis kabupaten berupa Kawasan Bahari Terpadu, Kawasan Bonang-Binangun-Sluke Zona I dan Zona II, Kawasan Pertanian Terpadu, Kawasan Agropolitan, Kawasan Pelabuhan dan sekitarnya, Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura, Kawasan Kota Pantai Unggulan, Kawasan Minapolitan, PKLp Lasem, PKLp Pamotan, dan PKLp Kragan.
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang berupa kawasan strategis kabupaten yaitu Kawasan Lindung Gunung Lasem dan Kawasan Mangrove Pasarbanggi.



Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan strategis propinsi yaitu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rembang.

### 1.3.5. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan gambaran berbagai dokumen perencanaan tersebut, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, maka hubungan antara dokumen perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”, akan sejalan dengan upaya Percepatan Reformasi Birokrasi yang dinamis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 83 pada akhir tahun 2023.
2. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Menurunkan Angka Kemiskinan”, akan sejalan dengan upaya memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan yang diharapkan ikut mendorong penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 7,48 pada tahun 2023, adapun target yang lain sebagai berikut :
  - a. PDRB per kapita sebesar Rp. 30.000.000;
  - b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,00%;
3. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Rembang tahap III, “Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian”, akan sejalan dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang memiliki potensi unggulan berupa industri kerajinan batik tulis, dan perikanan. Dalam perkembangannya, industri kerajinan batik tulis Lasem di Kabupaten Rembang memiliki keunikan, ciri yang berbeda dengan daerah lain dan ditengah muncul teknologi batik *printing*, *batik tulis Lasem* hanya memproduksi batik tulis. Pemerintah Daerah telah melakukan perlindungan terhadap batik tulis Lasem melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pelestarian Batik tulis Lasem. Pada sisi perikanan, Kabupaten Rembang memiliki sejarah panjang berupa munculnya industri pengolahan perikanan dengan skala yang relatif besar (ekspor). Dalam catatan statistik, yaitu berdasarkan perkembangan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur ekonomi Kabupaten Rembang juga terus ditopang oleh sektor Industri Pengolahan serta Jasa dan Perdagangan. Dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, maka diharapkan akan berkontribusi secara maksimal bagi pencapaian indikator pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2023, berupa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,7%.
4. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa “Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang”, akan sejalan dengan upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
5. Upaya untuk mewujudkan skala prioritas pembangunan daerah pada RPJMD tahap III berupa “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, akan sejalan dengan upaya Peningkatan kualitas dan tingkat Pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup atau beban pengeluaran masyarakat miskin serta sekaligus akan meningkatkan kualitas SDM. Secara berantai, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin dengan jumlah yang sangat terbatas diharapkan akan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Di sisi lain, kualitas SDM yang ditopang

oleh kualitas pendidikan, diharapkan akan menjadi pijakan bagi penduduk miskin untuk mampu mengakses sumber ekonomi yang ada. Sehingga akan berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah menjadi 73 pada tahun 2023.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2016-2021;
2. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan perubahan RPJMD 2016-2021 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah, dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kabupaten Rembang. Tujuan penyusunan perubahan yaitu melakukan perbaikan substansi RPJMD Kabupaten Rembang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sedikit berbeda dengan sebelumnya karena sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Rembang, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada bab ini juga diuraikan tentang hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2016.

**BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

**BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX PENUTUP**

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.